

## LEGALITAS PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

Ririn Kurniasi<sup>1</sup>

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya<sup>1</sup>  
kurniasiririn@gmail.com<sup>1</sup>

### Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 20 April 2022

Artikel direvisi : 19 Juni 2022

Artikel disetujui : 30 Juni 2022

### Abstrak

Efek dari pandemi membuat teknologi digital masuk kedalam ruang sidang. Sehubungan dengan hal tersebut pada penelitian kali ini hal yang ingin dikaji adalah, *pertama* bagaimana mekanisme penerapan hukum acara pada persidangan online dalam perkara pidana di Indonesia, *kedua* bagaimana persidangan online mengakomodir proses dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia. Metode penelitian yang penulis digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya didasarkan dan mengacu kepada norma-norma maupun kaidah-kaidah hukum diterapkan di Hukum Acara Pidana Indonesia, peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, teori-teori dan doktrin hukum, dan materi yang didapat dari kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik yang penulis teliti dalam pembahasan ini. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama mekanisme penerapan hukum acara pada persidangan online dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 pada tahun 2020 yang mengatur tentang Administrasi Persidangan dan bagaimana Persidangan terhadap Perkara Pidana di dalam pelaksanaan Pengadilannya secara Elektronik dan memberikan 2 (dua) alternatif untuk melakukan persidangan dalam perkara pidana, yaitu secara persidangan secara offline maupun persidangan secara online. Hal tersebut sebelumnya memang belum diatur di dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ataupun peraturan hukum lainnya. Kedua, berhubungan dengan proses pembuktian dalam kasus pidana pada persidangan yang dilaksanakan secara online tetap mengacu pada ketentuan dalam hukum acara pidana dan memiliki nilai ataupun kekuatan pembuktian diterapkan pada sidang yang dilakukan sebelum Pandemi terjadi.

**Kata kunci:** *Legalitas, Persidangan, Perkara Pidana, Pengadilan, Elektronik*

## **Abstract**

*The effects of the pandemic made digital technology into the courtroom. In connection with this research, the thing that wants to be studied is, firstly for the mechanism of applying event law to online trials in criminal cases in Indonesia, secondly how online trials accommodate the process of proof in criminal cases in Indonesia. The research method used in this research is to use a type of normative legal research, namely research that in its study refers to and bases on the norms and rules of law, applicable laws and regulations, legal theories and doctrines, jurisprudence, and other literature materials relevant to the research topic discussed. The result of this study is, the first mechanism for the application of event law in online trials in criminal cases as stipulated in Supreme Court Regulation No. 4 of 2020 on Administration and Criminal Trial in The Court Electronically provides 2 (two) alternatives to conduct trials in criminal cases, namely offline and online. This is not previously regulated in the Criminal Procedure Law (KUHAP) or other legal regulations. Second, with regard to the process of proving in criminal cases at online trials basically still follow the provisions in the criminal event law and have the same value or power of proof as trials conducted offline.*

**Keywords:** *Legalities, Justice, Criminal Case, Court, Virtual.*

## **Pendahuluan**

Teknologi informasi semakin hari semakin berkembang oleh sebab itu pemanfaatannya untuk memperlancar tugas-tugas peradilan kian masif melalui peradilan elektronik (e-court). Terlebih dengan Undang-Undang Nomor 19 yang disahkan pada Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 yang disahkan pada Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengamanatkan pemerintah untuk mendukung dan mengembangkan teknologi informasi baik dalam infrastruktur hukum dan bagaimana pengaturannya sehingga diharapkan teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara aman untuk mencegah dan meminimalisir penyalahgunaannya dengan tetap memerhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam norma agama dan sosial budaya masyarakat dalam Indonesia. Keterbukaan informasi dalam peradilan, adalah hal-hal yang seringkali disoroti karena berkaitan

terhadap hak atas berlangsungnya peradilan yang adil. Hal tersebut menjadi jawaban atas kegelisahan pada prosedur birokrasi yang tidak jarang berliku-liku dimana hal tersebut membuat masyarakat enggan memperjuangkan haknya melalui institusi formal penegak hukum(Alviolita & Arief, 2019).

Ombudsman Republik Indonesia periode tahun 2020 dalam Laporannya menyampaikan bahwa, Pengadilan Negeri merupakan suatu lembaga peradilan yang diadakan paling banyak yaitu sebanyak 394 kasus aduan dengan jenis mal administrasi yang paling banyak dikeluhkan publik. Jenis aduan yang disampaikan kepada Ombudsman RI tersebut adalah sebanyak 215 aduan mengenai penundaan perkara yang diselesaikan dengan waktu yang berlarut-larut, kemudian sebanyak 117 aduan adalah tidak kompetennya Pengadilan Negeri dalam melaksanakan kinerja dalam sistem peradilan, dan sebanyak 115 aduan mengenai penyimpangan prosedur pelaksanaan peradilan tersebut ([www.ombudsman.go.id/](http://www.ombudsman.go.id/), 2021). Maka perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dapat menjadi babak baru untuk mengikis hal-hal tersebut.

Termasuk peradilan yang berupaya berinovasi dan melakukan reformasi dari uji coba konvensional hingga virtual. Indonesia telah mulai menerapkan peradilan pidana virtual berdasarkan kebijakan, yaitu "Work from Home" sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Corona covid-19. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan berbagai masalah di berbagai bidang kehidupan, termasuk di sektor penegakan hukum. Di satu sisi, Jaksa Penuntut Umum wajib menyelesaikan penanganan perkara pidana, namun di sisi lain ada kekhawatiran bahwa persidangan yang mengumpulkan sejumlah besar orang akan menyebabkan penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, pengadilan di Indonesia kini telah menerapkan pengadilan virtual (Nugroho & Suteki, 2020). Masalah dengan peradilan pidana virtual di Indonesia adalah bahwa tidak ada legalitas dalam menerapkan peradilan pidana virtual.

Peradilan pidana virtual hanya berdasarkan surat edaran dari Mahkamah Agung Indonesia dan perjanjian kerja sama antara lembaga peradilan Nomor 6 Tahun 2020, sedangkan sistem hukum perdata di Indonesia harus memiliki legalitas dalam bentuk hukum. Legalitas pengadilan virtual di Indonesia hanya berlaku untuk pengadilan sipil, tetapi peradilan pidana virtual belum ada. Pembaharuan adalah suatu keharusan, termasuk pembaharuan sistem hukum. Sistem hukum menurut teori Lawrence M. Friedman, yaitu substansi, struktur, budaya dan Infrastruktur, semua subsistem harus diperbarui seiring dengan perkembangan zaman. Karena tidak mungkin keadilan tercapai jika hanya satu sistem yang diperbaiki, seperti keadilan akan sulit dicapai jika peraturan tidak baik, sebaliknya, paling-paling peraturan tidak akan berguna jika penegak hukum tidak profesional, maka itu menjadi hubungan sebab akibat dalam penerapan hukum (Friedman, 2018). Untuk mencapai penerapan hukum yang berkualitas, sistem hukum juga harus sejalan dengan tujuan negara Indonesia, yaitu Pancasila. Kehadiran virtual court merupakan tanda dimulainya era baru keadilan modern di Indonesia.

Peradilan pidana konvensional di Indonesia mengharuskan semua pihak untuk hadir di pengadilan, sedangkan dalam sistem peradilan pidana virtual dapat dilakukan tanpa kehadiran para pihak. Para pihak dapat melakukan keadilan di tempat masing-masing. Oleh karena itu, perlu reformasi hukum acara pidana di Indonesia. Jika melihat negara-negara lain seperti Amerika, Belanda, Australia dan Inggris, mereka telah menerapkan pengadilan virtual di negara mereka untuk mendukung era teknologi 4.0 dan pencegahan penularan Covid-19. Latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa sebenarnya peradilan pidana virtual adalah suatu keharusan dengan adanya situasi yang tidak biasa di era ancaman epidemi global, selain itu, tanpa keadaan atau kondisi pandemi, pada kenyataannya era industri teknologi. 4.0 juga merupakan tantangan bagi peradilan modern di Indonesia, di

mana keadilan di dunia telah menggunakan pengadilan virtual di negara masing-masing.

## **Metode**

Metodologi penelitian dalam makalah ini adalah penelitian hukum normatif kualitatif. Dalam penelitian hukum normatif menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Dengan menggunakan metode normatif kualitatif ini dalam penelitian ini terkait dengan pendekatan hukum dan pendekatan terhadap masalah tersebut. Analisis normatif kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada analisis deskriptif dan prediktif.

## **Pembahasan**

### ***Virtual Court***

*Virtual Court* Sebagai Budaya Baru Untuk Pengadilan Masa Depan di Indonesia Wabah Covid-19 telah melumpuhkan aktivitas masyarakat di berbagai sektor, termasuk dalam perspektif hukum. Kegiatan persidangan juga dipengaruhi oleh berbagai masalah akibat pandemi Covid-19, yaitu dalam proses pidana dengan alasan bahwa terbatasnya masa penahanan menjadi dasar bagi Mahkamah Agung RI untuk membentuk persidangan virtual sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan. tetapi tidak dalam peradilan pidana (Irawan, 2019). Penerapan Peradilan Pidana Virtual adalah sesuatu yang dapat dilihat sebagai progresif bagi peradilan di Indonesia yang kini sudah mulai ditetapkan pada saat ancaman wabah Covid 19.

Sesuai dengan prinsip keadilan "cepat, sederhana, dan berbiaya rendah, ini adalah konsep yang sangat positif untuk masa depan. Hal lain yang dapat dipelajari

dari persidangan digital adalah dapat menghemat waktu karena Anda tidak perlu menunggu terdakwa datang ke pengadilan. Kebijakan sistem virtual di pengadilan mewujudkan kemajuan dari prinsip biaya cepat, sederhana, dan rendah. Ini memotong rantai birokrasi yang tidak perlu dan mencegah praktik menyimpang di pengadilan(Cornet & Gelder, 2020). Pengadilan elektronik ini merupakan perubahan adaptasi yang harus diterima dan dilakukan, karena dunia teknologi informasi telah berkembang. Adaptasi terhadap digitalisasi keadilan diperlukan dalam kondisi normal baru yang akan datang dalam pola hubungan kerja antara manusia untuk kehidupan yang akan datang.

### **Pengembangan Sistem Pengadilan**

Pengembangan sistem pengadilan modern berbasis virtual, diharapkan pengadilan yang transparan dan akuntabel akan tercipta(Anand, 2021). Caligiuri (2020) mengatakan gatakan ada tiga masalah utama yang dihadapi lembaga pengadilan di seluruh dunia, yaitu lambatnya penanganan perkara (delay), kesulitan fasilitas umum dan akses (akses), serta integritas aparat pengadilan (judicial integrity). Dengan demikian penggunaan teknologi dalam dunia pengadilan akan memecahkan masalah dalam keadilan konvensional(Caligiuri, 2020). Dalam pelaksanaan virtual court, infrastruktur juga menjadi pembahasan penting karena jika tidak memadai maka jelas akan berimplikasi karena tidak memenuhi keadilan bagi masyarakat. Pengadilan virtual sebagai penerapan hukum membutuhkan pembaharuan dalam hal infrastruktur.

Respons pengadilan untuk memenuhi keadilan publik adalah hal utama. Hal ini dimaksudkan agar akses terhadap keadilan dapat terbuka lebar untuk pemenuhan bagi seluruh masyarakat(Handika & Rahim, 2020). Dalam menjalankan fungsi pengadilan, penegak hukum dalam hal ini juga memiliki tugas pokok, yaitu keadilan(*gerechtigheit*),manfaat (*zwachmatigheit*)dan kepastian (*rechsecherheit*).

Penegak hukum sebagai organ utama di pengadilan dan sebagai eksekutor peradilan seperti menuntut, menerima, memeriksa, dan mengadili suatu kasus harus memiliki konsep profesionalisme, yaitu dalam hal kreativitas, inovasi, dan responsif. Kehadiran peradilan pidana virtual, akan meningkatkan pengalaman pengguna bagi para pencari keadilan. Peradilan pidana virtual juga merupakan kesempatan untuk membela diri

### **Implementasi *Virtual Court***

Penerapan sistem online menyediakan akses luas bagi Para Pihak untuk mengajukan pembelaan mereka sehingga memberikan perlindungan lebih bagi para pihak. Demikian juga penerapan administrasi kasus elektronik akan meninggalkan jejak digital yang disimpan selamanya sehingga selain dikendalikan oleh publik, juga dapat mencegah file hilang atau rusak. Melalui penerapan virtual court, diharapkan ke depan kepercayaan dan akses masyarakat ke seluruh lembaga pengadilan dan aparat penegak hukum akan terus meningkat (Handika et al., 2020). Hal ini sejalan dengan apa yang Stephan Golub nyatakan, bahwa elemen yang sangat penting dalam akses terhadap keadilan adalah bahwa keberadaan lembaga hukum formal harusnya menjadi wadah yang paling dipercaya sebagai lembaga yang efisien, netral dan profesional oleh masyarakat. Menurut Gollub, kepuasan serta kepercayaan publik terhadap lembaga formal sangat penting (Witasari & Arif, 2019). Dengan demikian kehadiran sistem pengadilan virtual sebagai budaya baru adalah bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses mudah kepada publik dan pencari keadilan serta upaya untuk membuat pengadilan lebih terintegrasi, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Sejalan dengan perkembangan teknologi digital, transformasi lapangan yang diharapkan menjadi pengadilan modern dengan memanfaatkan teknologi informasi digital akan tercapai. Pengadilan virtual pidana yang akan datang juga akan

memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang menurut Richard Susskins terdiri dari 7 (tujuh) prinsip keadilan, yaitu keadilan substantif, yang berisi keputusan yang adil, keadilan prosedural, yang berisi proses yang adil bagi semua pihak, Keadilan terbuka yaitu transparan dan terbuka untuk semua orang, Keadilan distributif, yang merupakan sistem yang dapat diakses oleh semua pihak tanpa kecuali, Keadilan yang proporsional, yaitu rasa keadilan yang proporsional yang proporsional dengan semua pihak secara tepat, keadilan yang dapat ditegakkan, yang didukung oleh semua pihak, terutama dalam hukum negara, keadilan berkelanjutan, yaitu mengandung sumber daya yang cukup dalam perubahan berkelanjutan sehingga terus menjadi yang terbaik (Ariyanti, 2020). Ada perbandingan hukum yang merupakan salah satu studi ilmu hukum untuk menemukan hal baru dalam sistem saat ini, sehingga diperlukan perbandingan untuk menjadi tolok ukur pembentukan sistem baru yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan. Ada beberapa negara yang telah menggunakan sistem peradilan online, yaitu:

Tabel 1. Beberapa Negara dengan Sistem Peradilan Virtual

Negara	Dasar Hukum	Istilah Yang Digunakan
Amerika	Public Act 262 of 2001 America	Cyber Court
Australia	High Court Bulletins 1996	E-Justice
Belanda	Act 78a and 131a Straafvoerdering	Remote Justice
Inggris	Criminal Justice 1988 act 32 and Statute Roma act 68 (2).	Digital Court
Singapura	The Evidence Act 97	Virtual Court

Sumber: (Barlian & Herista, 2020)

Berdasarkan tabel di atas beberapa negara telah memasukan persidangan virtual sebagai sistem hukum mereka. Dengan keadaan yang ada serta didukung perkembangan teknologi lembaga peradilan telah dapat mengeksplorasi, merekonstruksi, dan menangkap substansi keadilan yang semakin berkembang di masyarakat dan kemudian mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk keputusan pengadilan yang berfokus pada keadilan, kepastian dan manfaat hukum. Jaminan perlindungan hak asasi manusia di Konstitusi, pengembangan norma-norma hak asasi manusia internasional dan nilai-nilai demokrasi, adalah faktor penting dalam mempengaruhi kebijakan hukum pidana suatu negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia virtual court, diperlukan langkah-langkah yang efektif dan efisien sejak awal masuknya perkara dalam sistem peradilan pidana sehingga pengadilan, khususnya di tingkat pertama, mampu melayani kepentingan masyarakat, yang ditandai dengan proses peradilan berbiaya rendah, peradilan sederhana, dan persidangan dengan waktu untuk menyelesaikan perkara. Karena secara umum, standar waktu adalah ukuran efisiensi dan efektivitas yang ditetapkan oleh pengadilan dan lembaga lain untuk mendukung standar kinerja dan indikator yang bertujuan untuk memastikan proses yang efisien dan akuntabilitas(Urrutab, 2021).

Penerapan pengadilan virtual secara langsung dapat lihat dampaknya pada efisiensi administrasi dalam peradilan serta keterbukaan terhadap proses pencapaian keadilan yang mendorong perilaku penegakan hukum yang transparan, akuntabel, efektif efisien dan profesional (Nugroho & Suteki, 2020). Modernisasi dan reformasi peradilan telah mengakibatkan lambatnya penyelesaian penanganan kasus dan peningkatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Dampak langsung yang dirasakan oleh pencari keadilan itu sendiri adalah melalui penerapan sistem pengadilan virtual mereka sendiri yang benar-benar memudahkan komunitas pencari keadilan untuk mengakses dan mengendalikan proses yang

sedang berlangsung serta menghemat biaya pengadilan. Teknologi informasi adalah kebutuhan yang tidak dapat disangkal, namun, menurut pandangan penulis; harus tetap mematuhi legalitas hukum acara pidana Indonesia, seperti dalam aspek substansial dan prosedural.

### **Reformasi Sistem Peradilan**

Kebaruan dalam aspek Substansial adalah untuk menciptakan norma-norma hukum di pengadilan pidana virtual seperti peraturan Mahkamah Agung atau undang-undang dan peraturan yang setidaknya menjelaskan dalam "keadaan tertentu" dapat memilih atau menggunakan pengadilan virtual. Kemudian mengenai kebaruan aspek prosedural, yaitu berupa pedoman pelaksanaan pengadilan virtual dalam perkara pidana yang didasarkan pada hukum acara yang mengakomodir kepentingan para pihak mulai dari hakim, jaksa penuntut umum, penasehat hukum, terdakwa, dan saksi/ahli serta prinsip-prinsip hukum acara lainnya. Tujuan modernisasi peradilan di Indonesia adalah untuk memberikan layanan yang berkualitas, efektif dan efisien kepada para pencari keadilan. Untuk mencapai pelayanan hukum yang berkualitas, setiap sistem hukum harus sesuai dengan perkembangan zaman, karena tidak mungkin proses hukum dapat tercapai dengan baik jika hanya satu sistem yang ditingkatkan seperti penegakan hukum akan mengalami kesulitan mencapai keadilan dan menegakkan hukum jika peraturan perundang-undangan masih belum memadai, begitu juga sebaliknya. Sebaik mungkin peraturan hukum yang ditetapkan tidak akan berguna jika penegak hukum tidak profesional, maka itu menjadi hubungan sebab akibat dalam penerapan hukum untuk membangun sistem hukum yang sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Dalam mereformasi hukum pidana, Indonesia mengakui pengembangan sub-sistem dalam hukum pidana, yaitu pengembangan struktur, substansi dan budaya.

Pembangunan struktur adalah dengan memperbarui model online untuk penegak hukum dan juga semua pihak terkait seperti Hakim, Jaksa, Advokat, Saksi, Ahli, korban terdakwa dan pihak lain. Sedangkan dalam pengembangan substansi adalah pembaharuan norma atau regulasi seperti jenderal yang longgar, yaitu hukum acara pidana dan peraturan pelaksana seperti Peraturan Mahkamah Agung. Kemudian dalam pengembangan budaya di virtual court adalah pembaharuan infrastruktur dan pembaharuan yang mengikuti kondisi budaya dan kebiasaan masyarakat saat ini, akhirnya perlu memperbaharui infrastruktur yang juga akan mendukung jalannya virtual court di masa depan. Inilah yang harus diselesaikan dalam sistem hukum nasional Indonesia di masa depan. Sesi virtual harus direformasi sesuai dengan kebutuhan era saat ini yang tidak dapat dihindari dan dapat diikuti oleh semua pihak, tetapi karena mereka menyadari banyak kelemahan dan kekurangan, sesi virtual sebenarnya merupakan bentuk alternatif dari implementasi peradilan yang dapat dilakukan secara online jika ada keadaan tertentu dan pentingnya kesepakatan semua pihak dalam kasus ini ke depan.

Keberadaan peradilan pidana virtual setidaknya dapat memenuhi secara substansial untuk dilakukan dengan benar jika dirumuskan dalam Peraturan Mahkamah Agung atau Peraturan Perundang-undangan. Dengan adanya regulasi yang jelas dalam pelaksanaan kejahatan virtual, peradilan pidana virtual tidak akan menjadi masalah dan kecemasan di masyarakat dan pencari keadilan. Selain itu, konsep pidana virtual akan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, terutama sesuai dengan sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan sistem yang dapat mengakomodir semua keinginan masyarakat. Dikatakan bahwa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, pengadilan peradilan pidana di Indonesia akan lebih saleh, manusiawi, bersatu, demokratis dan adil secara sosial. Mengacu pada peradilan pidana virtual yang akan datang juga akan semakin menyadari prinsip keadilan yang cepat, biaya rendah yang sederhana, prinsip ini

juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Dapat dinilai bahwa nantinya penerapan sistem pidana virtual juga akan membuat persidangan yang cepat tanpa ada hambatan, gangguan dan keterlambatan dalam bentuk apapun. Virtual court juga akan lebih sederhana, mudah, lebih canggih, kurang rumit oleh birokrasi dan dapat diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pengadilan virtual juga tidak akan memakan biaya banyak dan tidak akan memakan banyak waktu bagi para pencari keadilan.

Tujuan modernisasi peradilan di Indonesia adalah untuk memberikan layanan yang berkualitas, efektif dan efisien kepada para pencari keadilan. Untuk mencapai layanan hukum yang berkualitas, setiap sistem hukum harus selaras dengan perkembangan zaman. Secara filosofis, keberadaan peradilan pidana virtual akan meningkatkan keadilan dan memberikan perlindungan bagi hak-hak para pihak serta kenyamanan yang signifikan dalam proses peradilan. Secara sosiologis, keberadaan peradilan pidana virtual merupakan bentuk kehadiran yang telah ditunggu-tunggu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di era teknologi ini melalui peradilan pidana virtual. Secara yuridis, keberadaan peradilan pidana virtual adalah sebagai *lex generalist*, yaitu prinsip kekuasaan yudisial dan sebagai *lex priori* dalam peraturan peradilan saat ini, yang akan segera dipatuhi dan dilaksanakan tanpa ada gejolak dari pihak manapun.

## **Simpulan**

Persidangan secara daring yang dilaksanakan Pemerintah khususnya Mahkamah Agung ini merupakan bukti nyata dari pertanggungjawaban terhadap masyarakat dalam pemberian pelayanan terbaik yang cepat, sederhana, dan akurat yang tidak berlarut-larut atau menghalangi publik dalam mendapatkan serta mengakses keadilan. Karena, “Justice Delayed, Justice Denied” bagi Mahkamah Agung memiliki pengertian jika suatu keadilan tertunda maka sama seperti tidak

adanya suatu keadilan. Saat ini, hukum di negara lain, seperti Amerika, Australia, Belanda, Singapura dan Inggris juga telah menggunakan sistem peradilan pidana Virtual. Dengan adanya atau tidaknya Covid 19 di Indonesia, sidang pidana virtual tetap harus dipersiapkan sebagai upaya alternatif dalam keadaan tertentu, sehingga dapat mewujudkan keadilan modern bagi masa depan Peradilan Pidana di Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

- Alviolita, F. P., & Arief, B. N. (2019). Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. In *Law Reform* (Vol. 15, Issue 1, p. 130). Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP). <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23359>
- Anand, A. (2021). *Virtual Courts: The Changing Face of Indian Judicial System*. In *SSRN Electronic Journal*. Elsevier BV. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3865629>
- Ariyanti, V. (2020). Equity Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Perempuan. In *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 5, Issue 1, pp. 63–84). Universitas Kristen Satya Wacana. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p63-84>
- Barlian, A., & Herista, A. (2020). Virtual Court as Alternative On the Future Criminal Justice System in Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.26-9-2020.2302367>
- Caligiuri, A. (2020). Cooperation in Judicial, Legal, Security, and Socioeconomic Matters: The Legal Basis of the Principle of Ne Bis In Idem in the Italian Criminal System (note by Andrea Caligiuri). In *The Italian Yearbook of International Law Online* (Vol. 29, Issue 1, pp. 456–459). Brill. <https://doi.org/10.1163/22116133-02901027>
- Cornet, L. J. M., & Gelder, J.-L. Van. (2020). Virtual reality: a use case for criminal justice practice. In *Psychology, Crime & Law* (Vol. 26, Issue 7, pp. 631–647). Informa UK Limited. <https://doi.org/10.1080/1068316x.2019.1708357>
- Friedman, L. M. (2018). *Sistem hukum : perspektif ilmu sosial* (Cetakan VI). Penerbit Nusa Media, 2018. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1155876>

- Handika, S., & Rahim, M. I. F. (2020). 'Virtual Court' in the Perspective of Criminal Procedure Code. In *International Journal of Innovative Research and Development* (Vol. 9, Issue 6). *International Journal of Innovative Research & Development* (GlobeEdu). <https://doi.org/10.24940/ijird/2020/v9/i6/jun20068>
- Handika, S., Rahim, M. I. F., & Sudirdja, R. P. (2020). Virtual Court Policy For Criminal Justice on Corona Virus Disease Pandemic. In *Substantive Justice International Journal of Law* (Vol. 3, Issue 1, p. 74). Universitas Muslim Indonesia. <https://doi.org/10.33096/sjijl.v3i1.67>
- Irawan, A. (2019). Peranan Kejaksaan Dalam Implementasi Penegakan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor: 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Harta Kekayaan (Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia). In *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* (Vol. 2, Issue 2, pp. 155–169). Universitas Muhammadiyah Bengkulu. <https://doi.org/10.36085/jpk.v2i2.1170>
- Nugroho, D. R., & Suteki, S. (2020). Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi). In *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (Vol. 2, Issue 3, pp. 291–304). Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP). <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.291-304>
- Urrutab, M. R. (2021). Konsep Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana Di Masa Pandemi Covid 19. In *Syntax Idea* (Vol. 3, Issue 7, p. 1690). CV. Syntax Corporation Indonesia. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i7.1334>
- Witasari, A., & Arif, M. S. (2019). Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. In *Jurnal Hukum* (Vol. 35, Issue 2, p. 165). Program Doktor Ilmu Hukum Unissula. <https://doi.org/10.26532/jh.v35i2.11052>
- [www.ombudsman.go.id/](http://www.ombudsman.go.id/). (2021). Ombudsman Terima 1.120 Laporan Terkait Lembaga Penegak Hukum Di Tahun 2020. <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-terima-1120-laporan-terkait-lembaga-penegak-hukum-di-tahun-2020>